

Fenomena Pernikahan Usia Dini dan Dampak terhadap Keluarga di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Maula Hanifa *¹

¹ Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

*e-mail: maulahanifa20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sebab dan akibat yang dialami mereka yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif menghimpun informasi observasi lapangan. Desa Sukamulya dipilih sebab sering terjadinya pernikahan diusia dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Masyarakat di Desa Sukamulya melakukan pernikahan diusia dini disebabkan faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, dan kemauan sendiri. Pernikahan usia dini menyebabkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti pertengkaran suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian.

Kata kunci: pernikahan usia dini, keluarga, Sukamulya.

Abstract

This research aims to determine the causes and impacts experienced by those who marry at an early age in Sukamulya Village, Rumpin District, Bogor Regency. The method used in this research is a qualitative method of collecting field observation information. Sukamulya Village was chosen because marriages often occur at an early age. The results of this research show that the factors that cause people in Sukamulya Village to marry at an early age are due to economic factors, parents, education, and their own will. Early marriage causes negative impacts for the perpetrators, such as husband-and-wife quarrels, economic unpreparedness, and family conflicts that lead to divorce.

Keywords: underage marriage, family, Sukamulya

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu upacara yang dilakukan oleh dua orang orang yang mengucapkan janji perkawinan yang didasari oleh perasaan cinta. Tujuannya adalah untuk meresmikan perkawinan sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Kehidupan pernikahan tidak boleh didasarkan pada keegoisan atau memanfaatkan pasangan untuk keuntungan pribadi. Pernikahan harus menjadi keputusan pribadi agar seseorang dapat bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Namun kenyataannya, banyak orang yang menikah dini dan Di beberapa kalangan, baik pedesaan maupun perkotaan, terkadang pasangan muda belum siap secara mental maupun finansial. Situasi pernikahan dini dapat dikatakan bertentangan dengan upaya peningkatan kualitas hidup keluarga. Fenomena ini sangat penting untuk penelitian, dan upaya dapat dilakukan untuk melakukan rekayasa sosial, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai, Salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat adalah terkait fenomena pernikahan dini pada anak atau remaja. Pernikahan dini sudah menjadi fenomena tidak hanya di dalam negeri namun penjurur negara lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dengan angka pernikahan dini yang tinggi. (Pierewan, 2017).

Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam angka pernikahan dini, kedua setelah Kamboja. Data laporan menunjukkan bahwa sekitar 23% anak atau remaja berusia 18 tahun ke bawah telah menikah, dan ini merupakan tingkat yang relatif tinggi. (Indra Trisnajaya, 2020)

Untuk tingkat internasional, menurut laporan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menduduki peringkat 10 dunia dalam kategori pernikahan dini tertinggi pada tahun

2020. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 1,2209 juta anak di Indonesia pernah mengalami pernikahan dini. Laporan menunjukkan bahwa satu dari sembilan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Selama 10 tahun terakhir, angka pernikahan dini di Indonesia hanya mengalami sedikit penurunan, menjadi 3,5%. (Dini Suchatiningam, 2020)

Selain data di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama organisasi PBB untuk anak (*United Nations Children Fund/Unicef*), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Indonesia termasuk negara darurat pernikahan usia dini (Dini Suciatingrum, 2020)

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain paksaan orang tua, pergaulan bebas, rasa ingin tahu terhadap dunia seksual, faktor ekonomi, faktor lingkungan, pendidikan yang rendah, dan lain-lain. (Maryanti & Septikasari, 2009). Pernikahan dini berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak menjalani pendidikan secara formal dan belum siap menjalankan peran sebagai ibu. Dalam kurun waktu Tahun 2019-2022, beberapa pasangan remaja di Desa Sukamulya menikah dini. Pernikahan dini berkisar dari laki-laki di bawah dua puluh tahun hingga perempuan di bawah delapan belas tahun. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Fenomena Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Desa Sukamulya Kabupaten Bogor"

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi dan sumber bahan terkait judul dan pembahasan yang dilakukan penulis. Berbagai sumber yang digunakan dalam artikel ini antara lain buku-buku dan beberapa jurnal yang jelas. Penulis kemudian melakukan observasi lapangan langsung di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil observasi tersebut digunakan teknik observasi langsung dan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dari tiga pasangan yang memutuskan untuk menikah dini.

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini adalah metode analisis deskriptif, dengan tujuan agar pembaca dapat memahami dan memahami judul yang dipilih melalui uraian materi yang dijelaskan dan ditulis oleh penulis. Penelitian dilakukan dengan tahap pertama mengidentifikasi topik pembahasan, mencari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul, memilih bahan dari berbagai sumber, mengkaji sumber-sumber yang diperoleh kemudian menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyatakan terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat di Desa Sukamulya serta rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, dimana situasi perekonomian mereka yang rendah mengakibatkan orang tua tidak menyekolahkan anaknya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga dengan anaknya menikah diusia muda seakan-akan sebagai penyelesaian yang paling tepat untuk keluar dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Para orang tua beranggapan dengan menikahkan anaknya menjadi salah satu penyelesaian untuk meringankan beban hidup dalam keluarganya. Disamping itu juga terjadinya karena suka sama suka dan pergaulan bebas serta pengaruh sosial media itu sendiri yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Pengakuan informan dikutip dalam percakapan sebagai berikut:

"saya memutuskan untuk nikah muda karena kami sudah merasa saling cocok dan kami suka sama suka. Selain itu, saya juga sering berduaan ditempat umum sehingga membuat kekhawatiran bagi orang tua kami. Dan akhirnya kami memutuskan untuk nikah muda agar orang tua tidak khawatir." (Informan 1, 18 tahun)

Di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor sebagian besar warganya termasuk dalam tahap keluarga prasejahtera/kurang mampu. Dari segi sumber penghidupan,

sebagian besar penduduknya merupakan pekerja tidak tetap dengan pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari. Dengan menikah dan mempunyai anak, maka tanggungan beban mereka akan berkurang sehingga suamilah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak seiring berjalannya pernikahan. Mereka berharap setelah anaknya menikah, mereka bisa dapat membantu meringankan beban orang tuanya.

Untuk keluarga yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah, mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun usia anaknya tersebut belum cukup agar melangsungkan pernikahan. Mereka menikahkan anak perempuannya itu disebabkan faktor ekonomi mereka. Dengan menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka akan terlepas dari tanggungjawabnya untuk membiayai atau mencukupi kebutuhan hidupnya. Pengakuan informan 2 dikutip dalam percakapan sebagai berikut:

“Saya berasal dari keluarga ekonomi menengah kebawah sehingga orang tua saya berpikir dengan saya, orangtua saya akan lepas dari tanggungjawab karena kebutuhan hidup saya menjadi tanggungjawab suami.” (Informan 2, 17 tahun). Ia memutuskan menikah untuk meringankan beban orangtuannya.

Terjadinya pernikahan usia dini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja tetapi orang tua juga menjadi faktor terjadinya pernikahan usia dini. Orang tua yang mempunyai seorang anak perempuan akan merasa cemas apabila anaknya belum memiliki pacar atau pendamping karena takut digunjingkan tetangganya sehingga orang tua akan ikut serta dalam mencari jodoh untuk anaknya. Orangtua khawatir jika anaknya disebut perawan tua atau tidak laku. Oleh karena itu, orang tua akan segera menikahkan anak perempuannya itu pada orang yang datang ke rumah dan memintanya untuk dijadikannya seorang istri. Hal ini disampaikan oleh informan 3 sebagai berikut:

“Saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua. Mereka beralasan khawatir saya membuat keluarga malu serta terjadinya pergaulan bebas juga menjadi alasan orang tua saya” (Informan 3, 17 tahun).

Dalam pendidikan juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit. Di Desa Sukamulya kebanyakan dari mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga pola pikir mereka ke masa yang akan datang pun kurang. Dari pada anaknya hanya diam di rumah para orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan 4. Pernyataan informan dikutip dalam percakapan sebagai berikut:

“Setinggi apapun pendidikan perempuan endingnya perempuan berada di bawah naungan suami dan kerjanya di dapur” (Informan 4, 16 tahun).

Saat ini banyak sekali orang yang telah melangsungkan pernikahan tidak begitu penting untuk memikirkan masalah apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani bahtera rumah tangga terutama untuk pasangan yang menikah pada usia dini. Selain berdampak pada pasangan, masalah ini juga dapat berdampak buruk pada anak dan keluarga masing-masing.

Temuan konflik yang dialami oleh pasangan informan NM dan IF masalah pernikahannya yang dirasakan sesudah mereka menikah. Pada awalnya rumah tangga keduanya harmonis. Ketika usia pernikahan mereka menginjak hampir satu tahun. Masalah pun mulai bermunculan, seperti sering terjadinya pertengkaran kecil. Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi/keuangan. IF sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban agar dapat menafkahi keluarganya, namun IF tidak bekerja keras untuk menafkahi anak-anak istrinya, sang istri membujuk suaminya untuk pergi mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya tetapi suaminya menganggap istrinya terlalu banyak bicara dan tuntutananya terlalu tinggi, sehingga ia memarahi istrinya dan terkadang merusak barang-barang di rumah.

Kebiasaan suaminya ini berlanjut hingga ia memiliki anak pertama, sehingga IF semakin merasa terbebani dengan kelahiran anak tersebut. Hal ini mengakibatkan pengeluaran rumah tangga meningkat sementara suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Menurut NM, suaminya tidak terlalu peduli dengan anak-anaknya. Terkadang di pagi hari istrinya harus mengurus dapur dan juga mengurus anak-anak dan jika istrinya membangunkannya dia

harus pergi bekerja di kebun karena mereka hanya pekerja sementara. Suaminya masih malas, sebaliknya kalau disuruh istrinya akan merusak barang-barang yang ada di rumah, seperti gelas, piring, atau benda-benda di dekatnya. Lantaran NM khawatir dengan kehidupan keluarganya karena suaminya malas bekerja dan sulit mengubah perilaku suaminya, NM memilih bercerai daripada hidup dalam kesakitan dan depresi, seolah tidak ada keharmonisan, tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, tidak ada kepercayaan, tidak ada tanggung jawab dalam keluarga kami. Inilah sebabnya saya memilih bercerai, karena untuk apa saya harus mempertahankan keluarga seperti itu.

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang ditempuh individu untuk melanjutkan keturunannya. Oleh karena itu, setiap orang tidak lepas dari adanya ikatan atau perkawinan, maupun dari Masyarakat di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Namun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap makna pernikahan dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini sehingga menimbulkan permasalahan bagi semua pihak terutama pasangan dan dapat meningkatkan angka pernikahan dini itu sendiri.

Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Terjadinya pernikahan dini di Desa Sukamulya telah menimbulkan permasalahan dalam kehidupan berkeluarga, berdampak pada hubungan antara dirinya, anak, dan keluarga masing-masing.

KESIMPULAN

Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi (mengurangi beban keluarga), faktor kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai), faktor pendidikan (kurangnya pengetahuan orang tua dan anak), faktor keluarga (orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya), dan faktor adat.

Permasalahan yang dialami oleh pasangan pernikahan usia dini antara lain sikap egois antara pasangan itu sendiri, terjadinya pertengkaran dan perdebatan antar suami-istri yang jika terus berlanjut dapat berdampak pada perceraian. Permasalahan yang timbul tidak hanya dirasakan oleh pasangan pernikahan usia dini saja tetapi juga berpengaruh terhadap orang tua keduanya karena jika pernikahan tersebut berjalan lancar maka kedua orang tuanya akan merasa senang dan bahagia. Namun jika pernikahan tersebut gagal, mereka akan merasa sedih dan kecewa dengan keadaan keluarga anaknya. Hubungan antar keluarga kemungkinan besar akan retak akibat kegagalan pernikahan anaknya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diambil. Rekomendasi penelitian ini bertujuan untuk lebih mengedukasi masyarakat terkait di desa Sukamulya tentang pernikahan dini dan menyampaikan informasi tentang pernikahan dini, kehamilan remaja dan risiko pernikahan usia dini. Dalam hal ini pemerintah desa atau pihak terkait turun langsung ke lapangan mengajak masyarakat Desa Sukamulya untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan membuat spanduk untuk digantung di berbagai desa agar anak-anak atau remaja dapat membaca dan memahaminya agar mereka dapat mempertimbangkan kembali usia pernikahan di masa depan untuk dapat menghindari bahaya dari melakukan pernikahan diusia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairiyah, R., & Anggraeni, L. (2022). Hubungan pengetahuan remaja tentang dampak media sosial, pergaulan bebas dan status ekonomi terhadap kejadian pernikahan usia dini kelurahan pasir jaya kecamatan bogor barat kota bogor tahun 2021. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 172-175.
- Evi Fitriyanti & Al Suhadi. (2021). *Konseling pernikahan dan keluarga: Upaya Perilaku Positif Terstruktur dalam Membina Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.

- Junaidi, M., & Syahida, N. P. (2019). Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 34-43.
- Kusumawati, Y. (2021). PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAHASISWA IAI MUHAMMADIYAH BIMA. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 5(2), 235-251.
- Saskara, I. A. N. (2018). Pernikahan dini dan budaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(1), 117-125.
- Yuniati, H. (2023). Hubungan Dampak Pernikahan Dini Dengan Gangguan Psikologis Pada Kehamilan Remaja. *Journal of Muslim*